

ABSTRAK

Nama Muhammad Nashih Ulwan dengan Penelitian skripsi yang berjudul: “Implementasi Mahar Jasa di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Menurut Imam Hanafi dan Imam As-Syafi’i”.

Dalam pernikahan wajib hukumnya bagi seorang laki-laki memberikan mahar kepada pihak perempuan baik berupa materi maupun jasa. Namun dalam penelitian ini pemberian mahar berupa jasa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui salah satunya masyarakat di Desa Jatiwangi. Kebanyakan dari masyarakat Desa Jatiwangi memberi mahar berupa materi seperti emas dan uang. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana tinjauan pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Hanafi dalam pemberian mahar berupa jasa, diharapkan juga dapat memberikan pemahaman lebih mengenai pemberian mahar jasa khususnya kepada masyarakat Desa Jatiwangi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian mahar jasa dalam perkawinan yang terjadi di Desa Jatiwangi, untuk mengetahui pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Hanafi tentang pemberian mahar jasa, untuk mengetahui pelaksanaan pemberian mahar jasa dalam perspektif Imam As-Syafi dan Imam Hanafi di Desa Jatiwangi.

Jenis penelitian di dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian mahar jasa dalam pernikahan yang ada di masyarakat Desa. Jatiwangi Kec. Jatisari Kab. Karawang serta data-data studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini yang berkaitan dengan pembahasan penelitian penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian mahar jasa di Desa Jatiwangi, masyarakat mempunyai kebiasaan memberikan mahar berupa materi, sehingga dampak dari kebiasaan masyarakat memberikan mahar materi ini masyarakat jarang yang memberikan mahar berupa jasa karena masih banyak yang belum mengetahui adanya mahar jasa. Pendapat Imam Hanafi tentang pemberian mahar berupa jasa itu tidak diperbolehkan maka harus diganti dengan mahar mitsil ukuran minimal adalah 10 dirham. Pendapat Imam As-Syafi’i tentang mahar jasa ini diperbolehkan karena prinsip beliau yang terpenting berharga dan bermanfaat maka boleh dijadikan sebagai mahar. Dalam persoalan ini apabila ditinjau dari pendapat kedua Imam tersebut maka masyarakat Desa Jatiwangi hal ini sangat cocok menurut pendapat Imam As-Syafi’i karena pelaksanaan pemberian mahar di Desa Jatiwangi ada yang berupa harta adapula yang berupa jasa dan beliau berpendapat bahwa pemberian mahar tidak ada batas minimal dan prinsipnya dalam pemberian mahar ini yang terpenting berharga, bernilai dan bermanfaat maka boleh dijadikan sebagai pemberian mahar. Seandainya mengambil pendapat Imam Hanafi itu sangat tidak cocok, karena pemberian mahar berupa jasa tidak diperbolehkan, maka istri berhak mahar mitsil, ukuran mahar mitsil adalah 10 dirham dinominalkan dalam uang adalah Rp. 18.660.000 dalam hal sangat memberatkan sekali bagi masyarakat Desa Jatiwangi apabila dilihat dari mata pencaharian masyarakat ini kebanyakan adalah buru tani.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG